



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**  
**NOMOR : 218/A/SK/LL/X/2016**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN PENGHARGAAN ADI NAYAKA**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan bagi Tenaga Kependidikan (Tendik) yang dianggap berprestasi dalam pengabdianya terhadap Institut Teknologi Sumatera, perlu diberikan Penghargaan Adi Nayaka Institut Teknologi Sumatera tahun 2016;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh panitia untuk mendapatkan Penghargaan Adi Nayaka;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ADI NAYAKA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.**

- KESATU : Memberikan Penghargaan Adi Nayaka kepada yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 16 Oktober 2016

Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. *ofyar*

NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Ketua Jurusan;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 218/A/SK/LL/X/2016

Tanggal : 6 Oktober 2016

**DAFTAR NAMA PENERIMA PENGHARGAAN ADI NAYAKA  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>NRK</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Afrizal Vatikawa, S.H.	1992 0422 2015 110
2	Dwi Hardoyo, S.I.Kom.	1992 0101 2015 106
3	Diah Sumardiani, S.Sos.	1968 0209 2015 206
4	Miandri Sabli Pratama, S.P.	1992 0626 2015 123
5	Dewa Putu Weda Ari Angkasa, S.Kom.	1990 1004 2015 105
6	Alawiyah, S.P.	1991 1216 2015 207



Rektor,  
Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. *[Signature]*  
NIP 19580823 198303 1 001